



**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK TERLANTAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
DAN SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S-1)
Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah)*

Oleh :

MILA AGUSTIN
NIM. 1730203042

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Mila Agustin NIM 1730203042. Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Siyasah Dusturiyyah*. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Isntitut Agama Islam Negeri Batusangkar Tahun Akademik 2022.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi fokus penelitian adalah pemenuhan hak pendidikan anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Siyasah Dusturiyyah*. Rumusan masalah meliputi : Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak terlantar perspektif *siyasah dusturiyyah*. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar berdasarkan undang-undang perlindungan anak dan *siyasah dusturiyyah*.

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan penelitian yang secara literatur yang digali berdasarkan sumber (data) secara sistematis. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode penelitian normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literature lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar . Sesuai dengan pendekatan penelitian maka instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah penulis sendiri.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat simpulkan bahwasanya pemenuhan hak pendidikan anak terlantar terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Untuk pemberian pendidikan untuk anak terlantar terdapat dalam pasal 48 bahwa pemberian pendidikan untuk anak wajib belajar 9 tahun. Dalam penerapannya pemberian hak pendidikan untuk anak diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal. Untuk pembiayaan pendidikan anak terlantar terdapat dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan biaya pendidikan untuk anak terlantar. Dalam pandangan *siyasah dusturiyyah*, Pelaksanaan hak dan kewajiban pemenuhan hak pendidikan bagi umat manusia sebenarnya telah tersirat dalam kehidupan Rasulullah Saw. Beliau memfokuskan perhatian terhadap masalah pendidikan dan memerintahkan untuk mengajarkan baca tulis. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan, memfasilitasi, dan memastikan bahwa semua warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Kata Kunci : Hak Pendidikan, Anak Terlantar, *Siyasah Dusturiyyah*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan karunia-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan peulisan Skripsi yang berjudul: **“Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Siyasah Dusturiyah”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah Swt, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabat dan kepada pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran di muka bumi Allah yang tercinta ini.

Penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua **Orang Tua** penulis yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Nazaruddin (Alm)** dan **Ibunda Nasriati** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.** Beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkat.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA.** Beserta Wakil Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, M.M.** beserta staf Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan

fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Bapak **Drs. Syamsuwir, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
5. Ucapan terima kasih kepada Bapak **Dr. Ulya Atsani S.H, M.Hum** selaku Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaanya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
7. Kepala dan beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar.
8. Keluarga tersayang yaitu kakak kandung **Nofrijet, Fitra Handra Yana** dan **Fitri Handra Yani**.
9. Kepada sahabat seperjuangan yaitu **Dewi Novita Sari, Elvia Afriani S.H, Afri Maidifa, Irma Reska Wati, Diana Junita S.H, Qonita Fadilla Islami, Sinta** serta teman-teman lain yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat seperjuangan yaitu teman-teman dari SMAN 2 Batusangkar, serta teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya seluruh mahasiswa jurusan **Hukum Tata Negara 17 A** yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang

ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini juga memberik manfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal'alamin.

Batusangkar, 20 Januari 2022

Penulis

Mila Agustin
NIM. 1730203042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Anak Terlantar.....	14
2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar	16
3. Perlindungan Anak Terlantar	29
4. Hak Pendidikan Anak Terlantar	33
5. <i>Siyasah dusturiyah</i>	39
B. Penelitian Relevan.....	41
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Waktu Penelitian	45
C. Instrumen Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47

F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Teknik Keabsahan Data	47
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.....	49
B. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah keturunan kedua dalam suatu keluarga. Menurut R.A Kosnan anak-anak ialah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh kegiatan sekelilingnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Anak merupakan seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. (Anna Syahra dan Mulati, 2018 :1-2)

Selain itu, anak merupakan potensi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, agar setiap anak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut dengan baik, mereka harus memperoleh kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun moral. (Haidir Ali, 2014: 24)

Namun kenyataannya seringkali tidak seperti yang diharapkan. Masih Banyak anak dengan masalah kesejahteraan sosial seperti masalah anak terlantar. Kuantitas dan kualitas masalah kesejahteraan sosial bagi anak terlantar diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Dari Komisi Perlindungan Anak menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar telah mencapai 5,4 juta orang anak, yang hampir terlantar mencapai 12 juta orang anak, jika ditotal semuanya ada sekitar 17 juta anak yang terlantar dan hampir terlantar. Dari jumlah tersebut, 230 ribu diantaranya menjadi anak

jalanan di berbagai kota besar di Indonesia. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010: 9)

Anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur yang menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya. Dan bahkan acap kali dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak-hak anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan. (Bagong Suyanto, 2013: 226)

Lebih lanjutnya mengenai pengertian anak terlantar juga terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan kalau anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan kalau anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sehingga hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, baik mereka yang memiliki orang tua atau tidak memiliki orang tua.

Pada hakikatnya kompleksitas permasalahan anak terlantar disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 1) konflik keluarga; 2) Anak terlantar yang

mengalami masalah dalam sistem pengasuhan seperti yatim piatu, anak yatim, anak piatu, anak dari orang tua tunggal anak dari ayah atau ibu tiri anak dalam keluarga yang sudah menikah suami muda dan anak yang tidak diketahui asal usulnya (anak dengan orang tua terpisah); 3) anak dengan masalah pengasuhan seperti anak yang mengalami kekerasan fisik sosial dan psikologis anak yang menjadi korban eksploitasi seksual dan anak yang menjadi korban trafficking.; 4) dan anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti anak kurang gizi dan anak putus sekolah (miskin). KPAI juga meyakini bahwa akar permasalahan anak terlantar adalah ketidakmampuan orang tua dan keijakan negara serta semua sektor yang memuat mereka terjerumus ke dalam kelompok yang kurang beruntung. Dan yang terpenting tidak mengkriminalisasi anak karena sesungguhnya mereka adalah korban dari tindakan orang dewasa. (Pipit Febrianti, 2014: 3)

Jika hal ini dibiarkan, masalah ini bisa mengancam masa depan bangsa. Anak terlantar tanpa pengasuhan yang layak berpotensi menjadi anak yang disfungsi sosial secara sosial atau bahkan tidak memiliki masa depan jika tidak ditangani dengan benar. Anak-anak ini harus diperlakukan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang seperti anak normal yang dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. (Pipit Febrianti, 2014: 3)

Anak terlantar adalah generasi penerus bangsa yang juga warga negara Indonesia. Kelangsungan hidup anak terlantar menjadi tanggung jawab langsung pemerintah dalam memelihara dan memenuhi kebutuhannya, hal ini jelas ditegaskan Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “ Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Anak terlantar yang dimaksud merupakan anak yang masih dibawah umur 18 tahun dan tidak terpenuhi kebutuhannya baik fisik ataupun sosialnya. Sedangkan dipelihara oleh negara, negara wajib menjaga dan melindungi anak-anak terlantar serta memberikan hak-haknya (Laili Mufida, 2018: 3)

Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu upaya untuk dapat mencapai tujuan tersebut yaitu dengan pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh sebuah negara khususnya bagi anak terlantar. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah satu indikator apakah suatu negara dikategorikan negara maju, negara berkembang atau negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alamnya tetapi rakyatnya tidak berpendidikan, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya, disisi lain walaupun suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka negara tersebut akan maju dan bangkit.

Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak mendapatkan pendidikan”. Selain itu dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Lebih lanjutnya lagi juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”.

Semua Pasal diatas bermakna bahwa Negara berkewajiban untuk melaksanakan hak atas pendidikan bagi semua warganya tanpa kecuali dan tanpa memedakan kebangsaan, ras, agama, masyarakat dan ekonomi. Hal ini menjadi dasar bahwa anak terlantar juga berhak atas pendidikan yang layak dan hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya seluas-luasnya. Mengembangkan minat dan bakat adalah mengembangkan minat dan bakat anak baik yang terwujud maupun yang tidak terwujud. Dalam rangka

mengembangkan minat dan bakat anak terlantar diperlukan suatu wadah yang dapat mengarahkan minat dan bakatnya mereka yaitu dengan sekolah.

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa/murid dalam pengawasan para pengajar atau guru. Pendidikan memang penting, karena ada proses belajar mengajar. Melalui pendidikan ini juga lahir minat serta bakat pada diri anak-anak. Berawal dari ketidaktahuan, kemudian melalui proses belajar sehingga mereka dapat mengenal berbagai ilmu pengetahuan secara bertahap. Dari hal itu juga kemudian tumbuh minat serta bakat mereka terhadap sesuatu yang menurut mereka sesuai dengan keinginan hati dan kemampuan mereka untuk melakukannya demi mengejar masa depan yang cemerlang. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas negara memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk memungkiri tidak terpenuhinya hak atas pendidikan warga negara Indonesia. Karena mereka adalah bagian dari generasi penerus bangsa Indonesia kelak untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan seperti yang tertera pada pembukaan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia.

Tetapi tidak sedikit ditemui kalau anak terlantar tidak senantiasa mendapatkan hak pendidikannya secara penuh. Padahal pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi anak terlantar untuk mengubah kehidupan masa depan mereka. Banyak dari sebagian mereka yang tidak pernah mengenal bangku sekolahn dari sejak kecil atau putus sekolah. Salah satu contoh nyata adalah mereka anak-anak yang masih berusia produktif yang seharusnya berada di bangku sekolahn, justru hidup di jalanan untuk mencari makan, mengamen, mengemis, bahkan mencopet, yang merupakan agenda rutin yang harus dilakukann untuk mengisi hari-harinya. Dunia pendidikan seolah menjadi hal yang tabu bagi mereka karena tidak adanya perhatian dari pihak mana pun termasuk pemerintah untuk memperkenalkan

dunia yang seharusnya mereka tempati pada usia mereka yang relatif masih muda. Tanggung jawab sosial dari pemerintah akan pendididkan bagi seluruh rakyat Indonesia seolah tidak terlaksana apabila meliha banyaknya anak-anak negeri ini yang justru hidup di jalanan dan memilih untuk mencari uang karena tidak adanya perhatian yang maksimal dari mereka yang memilliki tanggung jawab akan pendidikan bagi anak-anak terlantar tersebut.

Fiqh Siyasah merupakan hukum yang mengatur tentang seluk beluk negara yang meliputi bidang *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah maliyat* (keuangan), *siyasah qadhaiyat* (peradilan), *siyasah harbiat* (peperangan) dan *siyasah idariat* (administrasi). Kata *dustur* sama dengan Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa membeda-bedakan kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah*.

Siyasah dusturiyah adalah kajian yang membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Dalam permasalahan perlindungan anak , Islam jauh-jauh hari telah memberikan solusi, apalagi Islam ialah pelopor hal tersebut dengan memberangus stigma masyarakat jahiliyyah kepada anak. Islam menjamin hak hidup pada anak , menjamin hak penyusuan anak, hak pengasuhan anak, hak nafkah terhadap anak, hak pendidikan, kesehatan, serta menjamin keamanan pada anak. Bersamaan ketidaktahuannya pula anak memiliki hak buat mendapatkan pendidikan serta ilmu pengetahuan supaya berfungsi dalam kehidupan orang banyak serta beribadah kepada tuhan nya.(Baharudin Lopa, 1996: 80).

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal istilah *hifzh aql* (pemeliharaan atas akal). Pendidikan sebagai hak anak mengandung pengertian bahwa kewajiban pertama ada di pundak keluarga, khususnya orang tua dan seluruh umat Islam. Islam sangat membenci dan mencela orang tua yang buruk sikapnya terhadap anak-anaknya seperti menelantarkan mereka dan mengabaikan pendidikan mereka. Buruk dan rusaknya anak, pada umumnya sebagian besar disebabkan karena sikap dan tingkah laku kedua orang tuanya. Karena anak tidak tahu apa yang harus dilaksanakan, dan tidak mengerti kewajibannya. Oleh karena itu orang tua sangat berperan penting dalam hal pendidikan anak-anak mereka. (Ilham Arif Almubarak, 2020 : 73)

Islam dengan kaidah-kaidah hukum yang menyeluruh dan sempurna serta dengan prinsip-prinsip pendidikannya yang langgeng, telah meletakkan kepribadian anak dari sisi akidah, akhlak, fisik, akal, mental, dan sosialnya. Islam telah mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia ialah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

Berdasarkan pemaparan ayat diatas terlihatlah betapa Al-Quran mengingatkan setiap muslim dalam mendidik anak agar senantiasa memperhatikan aspek iman dan moral agama sebagai landasan sikap berperilaku setiap anak. Peningkatan derajat manusia dalam pendidikan dapat terwujud apabila konsepsi pendidikan anak tidak hanya terarah pada

kemampuan mental dan spiritual saja, tetapi juga harus mengembangkan kemampuan intelektual dalam pengembangan minat dan bakat yang mereka miliki.

Dalam Islam, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan apapun status sosialnya, berapapun umurnya termasuk juga Untuk anak yang mengalami ketelantaran. Untuk melindungi hak pendidikan anak terlantar ini negara atau pemerintah (*daulah*) sebagai pengemban amanat publik (*ummat*) tidak boleh melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya pemerintah wajib menyediakan, memfasilitasi dan menjamin setiap anak terlantar mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, untuk pengembangan minat dan bakat mereka. Sehingga tidak ada alasan lagi kalau negara tidak bisa mewujudkan hal tersebut karena suatu saat nanti mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas kepemimpinan yang mereka laksanakan. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis Bukhari dan Muslim yaitu:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُتِبَ عَلَيْكُمْ رَاعٍ وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،

Artinya : “Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi Saw, beliau bersabda: “kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk perlu melakukan penelitian lebih jauh tentang “ **Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Siyasah Dusturiyah**”

B. Fokus Penelitian

Supaya permasalahan yang dikaji lebih fokus dan terarah, maka peneliti membatasi permasalahan-permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar perspektif *siyasah dusturiyah*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar perspektif *siyasah dusturiyah*

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Hasil yang dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademis serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu sumber keilmuan dan bidang ilmu ketatanegaraan, khususnya dalam memahami tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Siyasah Dusturiyah*.. Dan memberikan wawasan kepada penulis dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan khususnya dalam ilmu Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain khususnya dalam memberikan pengetahuan mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Siyasah Dusturiyah*. Dan untuk memenuhi salah satu syarat akademis dalam rangka menyelesaikan studi dan mencapai gelar S1 di Fakultas Syariah IAIN Batusangkar.

Luaran Penelitian

Luaran yang diharapkan dalam penelitian ini adalah keberhasilan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Siyasah Dusturiyah*. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu untuk menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan pengetahuan, khususnya menyangkut masalah Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan *Siyasah Dusturiyah*.

F. Definisi Operasional

1. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena

situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya. Dan bahkan acap kali dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak-hak anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan. (Bagong Suyanto, 2013: 226)

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengartikan kalau anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Menurut penulis anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar sehingga hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, baik mereka yang memiliki orang tua atau tidak memiliki orang tua.

2. Hak Pendidikan

Hak pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang mendasar bagi semua manusia. Pendidikan sangatlah penting karena dapat mengubah kehidupan seseorang dengan memberikannya kesempatan yang sama untuk mengangkat diri serta keluar dari kemiskinan. Dilansir dari *Right to Education Initiative*, pendidikan bukanlah keistimewaan namun hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Pendidikan sebagai hak asasi artinya setiap

manusia berhak atas pendidikan di bawah kekuatan hukum tanpa diskriminasi apa pun. Sehingga negara berkewajiban melindungi, menghormati, juga memenuhi hak mendapatkan pendidikan, dan mengawasi pelanggaran yang terjadi di dalamnya, juga menindaklanjuti pelanggarannya dengan kekuatan hukum.

Dalam konstitusi negara Indonesia, hak mendapatkan pendidikan terdapat dalam UUD RI 1945 Pasal 31 yang berbunyi:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “ Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.”

Menurut penulis hak pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan negara wajib untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak tersebut.

3. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Yang berarti undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial,

kekayaan, pendidikan dan agama. Tujuan dibuat peraturan perundangan-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Menurut penulis *siyasah dusturiyah* merupakan kajian yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan , aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Anak Terlantar

a. Pengertian Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya. Dan bahkan acap kali dilanggar hak-haknya. Dilihat dari hak-hak anak ini, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya yaitu hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, pengembangan diri mental, menyatakan pendapat dan berpikir, memperoleh kebutuhan jasmani dan rohani, memperoleh sarana bermain dan berekreasi serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi, tidak ada perhatian dari orang tuanya maka anak ini dapat dikatakan sebagai anak terlantar. Seorang anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau tidak ada pengampunya akan dikatakan anak terlantar, tetapi seorang anak dapat juga dikatakan terlantar ketika hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi secara wajar atau keseluruhan. (Bagong Suyanto, 2013: 226)

Dalam undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan kalau anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social. Jadi anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya secara

wajar sehingga hak-hak anak dalam kehidupan sehari-hari tidak terpenuhi dengan sebagaimana mestinya, baik mereka yang memiliki orang tua atau tidak memiliki orang tua.

b. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Secara teoritis, penelantaran adalah sebuah tindakan baik disengaja maupun tidak disengaja yang membiarkan anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya (sandang, pangan, papan). Penelantaran terhadap anak tidak mengenal alasan motivasi/intensi. Disengaja maupun tidak, jika ada anak dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapat tempat tinggal yang layak, dan pakaian yang layak untuk melindunginya dari berbagai penyakit dan bahaya, maka insiden ini dikatakan penelantaran dan akan dikenakan sanksi. (Bagong Suyanto, 2013: 229)

Ciri-ciri yang menandai seorang anak dikategorikan terlantar adalah:

- 1) Mereka biasanya 5-18 tahun, dan merupakan anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu.
- 2) Anak yang terlantar acap kali adalah anak yang lahir dari hubungan seks di luar nikah dan kemudian mereka tidak ada yang mengurus karena orangtuanya tidak siap secara psikologis maupun ekonomi untuk memelihara anak yang dilahirkannya.
- 3) Anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau diinginkan oleh kedua orang tuanya atau keluarga besarnya, sehingga cenderung rawan diperlakukan salah.
- 4) Meski kemiskinan bukan satu-satunya penyebab anak diterlantarkan dan tidak selalu pula keluarga miskin akan menelantarkan anaknya. Tetapi, bagaimanapun harus diakui bahwa tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi keluarga akan

menyebabkan kemampuan memberikan fasilitas dan memenuhi hak anaknya menjadi sangat terbatas.

- 5) Anak yang berasal dari keluarga yang broken home, korban perceraian orangtuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, kasar, korban PHK, terlibat narkoba, dan sebagainya. (Bagong Suyanto, 2013: 230)

c. Faktor Penyebab Anak Terlantar

Anak terlantar bila dilihat secara kasat mata akan memiliki fisik yang sama dengan anak dengan keluarga normal, namun apabila didalami secara seksama mereka sangatlah berbeda. Perbedaan paling jelas terletak pada kesempatan, anak terlantar tidak memiliki kesempatan untuk merasakan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan dari orang tua kandungnya yang bisa saja terjadi karena adanya keterbatasan ataupun karena kesengajaan dari orang tuanya. Adapun penyebab-penyebab yang bisa mendasari anak menjadi terlantar adalah:

- 1) Aspek sosial dan ekonomi: Orang tua kandung tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga karena adanya tekanan dan gencatan ekonomi yang sangat berat.
- 2) Aspek kejiwaan: Orang tua tidak ada atau tidak lengkap (meninggal), adanya kondisi kehidupan keluarga yang kurang harmonis (broken home), pengaruh lingkungan yang buruk, anak hasil dari ketidak sengajaan (hamil di luar nikah) dan adanya faktor salah didik pada anak. (Farah Fauzal, 2018: 31-32)

2. Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Sedangkan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada

diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sbagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). (Ulya Atsani, 2006: 119-122)

Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diperoleh seorang anak dan wajib dilindungi dan dijamin oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Berikut penjabaran tentang hak-hak anak dalam Islam dan hukum positif.

a. Hak Anak Dalam Islam

Islam telah mendefinisikan hak asasi anak sejak anak berada di dalam kandungan, ia berhak untuk ada (untuk hadir). Dari hal ini, bisa kita dapatkan kalau Islam mendorong umatnya untuk memiliki anak melalui perkawinan yang sah. Dan Islam juga menganjurkan memperbanyak keturunan dan memakruhkan batasannya.. selain itu, kita melihat bahwa Al-quran menganggap anak sebagai perhiasan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang besar terhadap hak dan kewajiban anak, serta mencerdaskan masa depan anak. (Abdullah Al-Hasbsyi, dkk, 2005: 61)

Hak-hak anak dalam Islam merupakan hak asasi manusia yang tidak diberikan oleh masyarakat, juga tidak berdasarkan hukum yang berlaku, melainkan atas harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kemuliaan manusia, yang untuk itu semua hak dan kehormatannya harus dipertahankan. Manusia memilikinya karena ia adalah manusia. (Abdullah Al-Hasbi, dkk, 2005: 23)

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa konsep hak yang dimaksud adalah hak yang tidak dapat dicabut, khususnya hak asasi manusia. Hak ini merupakan hak moral yang berasal dari kemanusiaan manusia. Ini berarti bahwa hak-hak dasar tidak lebih dari aspek kodrat manusia. Kemanusiaan sangat berharga. Kemanusiaan adalah ide penciptaan yang mulia bagi setiap orang untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan sebagai manusia. Hak ini dimaksudkan untuk menjamin status seseorang. Hak-hak anak dalam Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Hak Hidup

Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak adalah keharusan, sementara meremehkan atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar ini dianggap sebagai dosa besar. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ayat di bawah ini:

Pertama: Terdapat dalam Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ

Artinya: “Janganlah kamu membunuh dirimu.” (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994: 122)

Dari ayat ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan larangan membunuh diri sendiri juga mencakup larangan membunuh orang lain, karena membunuh orang lain berarti

membunuh seluruh umat. Hal ini merupakan kandungan makna yang besar dari sudut pandang hak asasi manusia.

Kedua, Terdapat dalam Al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ ۖ

Artinya: *“Dan janganlah membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan...”* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994: 428)

Dari ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hak untuk hidup ini dimulai tidak hanya sejak anak itu lahir tetapi sejak anak itu berada di dalam kandungan.

2) Hak Nasab

Sejak lahir, anak berhak mengetahui kejelasan nasabnya atau asal-usul keturunannya. Kejelasan garis keturunan ini sangat penting bagi seorang anak untuk dapat menegaskan hak-haknya. Selain memiliki hak tersebut, secara psikologis anak akan merasa tentram karena memiliki garis keturunan yang jelas ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan juga dapat diterima dan diperlakukan secara adil. (Muhammad Zaki, 2016: 6)

Nasab merupakan merupakan salah satu pondasi yang mendukung terbentuknya suatu keluarga, karena nasab mengikat anggota keluarga menjadi satu yang disebabkan oleh hubungan darah. Untuk menjaga kejelasan nasab, Islam mewajibkan pernikahan. Hal ini dianggap penting untuk menjaga kemurnian garis keturunan atau nasab, menjaga kehormatan dan hubungannya dengan struktur keluarga yang meliputi hukum perkawinan, hak waris, hak nasab, perwalian, serta hak mendapatkan nafkah. (Nurul Irfan, 2012: 8-9)

3) Hak mendapatkan Asi

Ibu bertanggung jawab kepada Allah untuk menyusui anaknya yang masih bayi sampai berumur dua tahun. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ

Artinya : “*dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna*”. (Abdul Hayyie Kattani, dkk, 2007: 44)

4) Hak Nafkah

Seseorang anak berhak untuk diberi nafkah serta dibiayai seluruh kebutuhan hidupnya oleh sang ayah, begitu juga hak isteri buat mendapatkan nafkah dari suaminya. (Hani Sholihah, 2018: 47) Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya: “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf*”.

Dari ayat diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang wajib memberikan nafkah adalah ayah. Seorang ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, yaitu dengan memberikan biaya hidup cukup tanpa berlebihan atau kekurangan sesuai kesanggupan si ayah.

5) Hak Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran merupakan penghormatan atas hak anak. Karena pada hakikatnya pendidikan anak adalah hak anak dan kewajiban orang tua untuk memberinya. Suatu saat anak

bisa menuntut pertanggungjawaban kepada orang tua, jika orang tua mengabaikan kewajiban tersebut. (HM. Budiyanto: 5)

Ayat Al-Quran dan hadis membagikan contoh pokok penting materi pendidikan orang tua terhadap anak mereka. Contohnya dalam permasalahan ibadah, orang tua diperintahkan buat mendidik anak untuk berlatih melakukan sholat sejak kecil sebagai kewajiban utama dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى

Artinya: *“Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan tidak akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.”*

Dalam ayat diatas, Allah memrintahkan kepada setiap muslim agar memerintahkan kepada anggota keluarganya untuk melaksanakan shalat dan bersabar dalam melaksankannya, Allah juga menegaskan bahwa Allah yang akan memeberikan rezeki, sehingga tidak perlu ada perasaan khawatir akan rezeki dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Di samping itu Allah juga menjanjikan balasan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. (Hani Sholihah, 2018: 50)

Diantara lainnya para ulama juga menekankan betapa pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Lebih khusus lagi, mendidik awal anak dengan akhlak dan moral yang baik. Ali bin

Abi Thalib AS. mengatakan,” *Sebaik- baiknya peninggalan dari seseorang ayah pada anaknya adalah akhlak yang baik*”. (Abdullah Al-Hasbsyi, dkk, 2005: 80)

6) Hak keadilan dan persamaan

Sikap orang tua terhadap anaknya merupakan factor yang sangat penting dalam proses pembentukan kepribadian anak. Salah satunya adalah keadilan. Sikap orang tua yang adil terhadap anaknya dapat menjadi penyebab timbulnya kasih sayang antara anak dan orang tua. Sikap adi sangat dijunjung oleh Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Selain itu Rasulullah menerangkan kalau orang tua serta anak mempunyai hak yang serupa, ialah anak mempunyai hak dari orang tua sedemikian itu pula orang tua mempunyai hak dari anaknya. Beliau bersabda “*Anak-anakmu memiliki hak darimu yaitu (engkau mesti) berbuat adil. Begitu juga kamu memiliki hak darinya yaitu (mereka mesti) berbuat baik*”. Dalam hadis yang lain disebutkan “*Berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian dalam pemberian. Karena mereka akan mencintai kalian, kalau*

kalian berbuat adil dalam pemberian dan kasih sayang”.
(Abdullah Al-Hasbsyi, dkk, 2005: 89)

Jelaslah bahwa anak memiliki hak yang perlu dihormati oleh orang tua agar kelak menjadi anak yang baik, cerdas dan mandiri. Oleh karena itu, jika hak-hak anak yang diuraikan tersebut tidak dihormati sebagaimana mestinya, maka dapat dikatakan bahwa anak yang kurang mendapatkan haknya menjadi anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. (Ahmad Rosyadi, 2016: 25)

b. Hak Anak Terlantar Dalam Hukum Positif

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan Internasional dan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- 1) Deklarasi Hak-Hak Anak oleh PBB pada tahun 1959, terdapat 10 hak anak diantaranya:
 - a) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa pembedaan dan diskriminasi.
 - b) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan perangkat lain sehinggamereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan social dalam cara yang sehat dan normal.
 - c) Prinsip anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
 - d) Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan social.
 - e) Setiap anak yang baik secara fisik, mental dan social mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

- f) Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.
 - g) Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma dan atas dasar wajib belajar.
 - h) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
 - i) Setiap anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, tindak kekerasan dan eksploitasi.
 - j) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.
- (Muhammad Taufik Makarao, 2013: 19-20)

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

- e) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
 - f) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
 - g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - h) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
 - i) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
 - j) Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan social. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Perlindungan Anak)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- a) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

- d) Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- f) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbingkan kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan.
- g) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai orang tua.
- h) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik metal, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau waliny, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- i) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alas an dan aturan hukum yang sah yang mennjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak.
- j) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

- k) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelegensi dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- l) Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- m) Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.
- n) Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusakan social, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- o) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral. Kehidupan social dan mental spritualnya.
- p) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- q) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- r) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

- 4) UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 4 sampai Pasal 18 tentang Perlindungan Anak, hak anak sebagai berikut:
- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
 - b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
 - c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
 - d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
 - e) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - f) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
 - g) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
 - h) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
 - i) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi,

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

- j) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
 - k) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - l) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - m) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: (1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi secara penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; (2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan (3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - n) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
 - o) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

3. Perlindungan Anak Terlantar

- a. Perlindungan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, social dan budaya. (Ilham Arif Almubarak, 2020: 27)

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak diterlantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan. Sebagaimana dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Dari pasal dari atas jelas bahwa anak terlantar mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah satu bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus

mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. (Ilham Arif Almubarak, 2020: 28)

b. Perlindungan Anak Terlantar Dalam Islam

Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah SWT telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. ”

Melihat ayat diatas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, bahkan perhatian yang harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan, akan tetapi bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang diatur dalam Islam.

Istilah anak terlantar dalam Islam biasa disebut dengan *laqit*, *laqit* mengikuti bahasa adalah sesuatu yang dijumpai, menurut istilah beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda. Diantaranya Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn ‘Abidin ulama terdepan dalam mazhab Hanafi. Menurut beliau *laqit* adalah istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut miskin atau untuk menyelamatkan diri dari pada tuduhan zina. Sementara dalam mazhab al-hanbali, *laqit* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau

tersesat di jalan, umurnya antara kelahirannya sehingga mumayis. Definisi tersebut hamper sama dengan mazhab Maliki yang mendefinisikan *laqit* adlaah seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya. Dalam mazhab Syafi'i, *laqit* dikenal dengan juga dengan almanbuz, maksudnya seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan. Sedangkan wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *laqit* adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaanya dibuang di sebuah tempat, karena takut pada tanggung jawab memberi makan atau menyelamatkan diri dari pada tuduhan zina atau sebab lain yang tidak diketahui ayah dan ibunya. Sedangkan hukum memungut *laqit* diperselisihkan oleh para ulama mazhab, antara yang mengatakan sunnah dan fardu. (Ilham Arif Almubarak, 2020: 38-39)

Menurut mazhab Hanafi, mengatakan bahwa menmungut *laqit* adalah *mandub* (disunahkan) dan merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga nyawa seseorang. Hukum ini dapat berubah wajib apabila ditakutkan akan membinasakan anak tersebut jika tidak diambil. Sementara mazhab Maliki, Hanbali, dan Syafi'i menyatakan bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *fardu kifayah*, kecuali jika dikuartikan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya *fardu'ain*. (Ilham Arif Almubarak, 2020: 39)

Tidak hanya pemerintahan saja yang memiliki kewajiban untuk mengurus *laqit* tetapi, keluarga juga memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, sandang, pangan, dan papan serta kebutuhan untuk memenuhi pendidikan terhadap anak. Kemudia juga dijelaskan dalam kitab fathul qorib siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam islam ialah apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak

mengasuh jatuh ketangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Ika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman. (As-Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy, 2003: 93-94)

4. Hak Pendidikan Anak Terlantar

Pemenuhan pendidikan anak terlantar terdapat dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Pelindungan Anak:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

Jadi dalam rangka pendidikan untuk anak-anak sudah jelas diatur di dalam pasal 9 ayat 1 bahwa mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa terkecuali termasuk anak terlantar.

Pengembangan minat dan bakat adalah proses mengembangkan minat dan bakat anak, baik yang sudah tampak maupun yang belum tampak. (Utami Munander, 1999: 30). Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pengembangan minat dan bakat anak adalah:

- a. Anak itu sendiri, misalnya tidak adanya minat untuk mengembangkan bakat-bakat yang ia miliki, kurangnya motivasi untuk berprestasi, stamina tubuh, intelegensi, masalah-masalah pribadi, kesejahteraan emosional dan mental anak.
- b. Keluarga. Misalnya orang tua kurang mampu menyediakan kesempatan dan sarana pendidikan yang mereka butuhkan, masalah perekonomian yang sulit atau ekonominya cukup tetapi kurang memerhatikan terhadap pendidikan dan kebutuhan anak.
- c. Lingkungan anak. Adapun kondisi-kondisi lingkungan yang bersifat menupuk kreativitas anak adalah keamanan psikologis dan kebebasan

psikologis. (Sunarto dan Ny. B. Agung Hartanto, Perkembangan Peserta Didik, 1999: 122)

Menghargai dan mendukung apa yang menjadi minat anak adalah salah satu bentuk cara yang baik untuk anak. Selama apa yang diminati oleh anak itu adalah suatu yang positif, maka sangat perlu untuk mendukungnya agar anak dapat berkembang dengan bidang yang diminatinya. Karena bagaimanapun juga minat akan padam jika tidak tersalurkan . (Ika Septi Trisnowati, 2017: 39)

Ada beberapa minat tertentu yang membutuhkan media dan latihan khusus. Namun jika media tidak tersedia atau tidak mampu untuk mengikuti latihan khusus. Minat dapat dikembangkan secara otodidak. Atau memberi kesempatan anak menekuninya bersama teman-temannya yang memiliki minat yang sama. Untuk mengembangkan minat anak, butuh waktu khusus untuk melakukan kegiatan yang diminatinya. Dalam waktu tersebut, anak tidak terbebani dengan hal lain di luar minatnya. (Ika Septi Trisnowati, 2017: 39)

Minat seringkali dikaitkan dengan bakat atau kemampuan khusus. Keduanya dapat dijadikan pertimbangan untuk memilih bahkan indikator keberhasilan anak di bidang tertentu. Cara yang tepat untuk mengetahui minat dan bakat adalah dengan melihat bidang atau pelajaran mana yang disenangi anak dan anak mudah untuk mempelajarinya. Minat dan bakat tidak dibawa sejak lahir tetapi justru diperoleh dari lingkungan dan pembelajaran. Oleh karena itu, minat dan bakat tidak dapat lepas dari kesempatan anak untuk mengalami sendiri suatu bidang atau kegiatan.

Minat atau bakat interest adalah kecendrungan anak menyukai sesuatu dalam bidang tertentu. Minat ini biasanya berhubungan dengan trend yang sangat bergantung pada kondisi saat itu. Bakat adalah

kemampuan bawaan yang bila sudah ditambah dengan pengetahuan atau keterampilan tambahan kemudian menjadi ability. Minat bisa ditumbuhkan. Minat adalah sesuatu yang berharga. Terkadang keliru memahami bahwa sebenarnya antara minat dan bakat berbeda. Jika ingin melihat potensi anak, maka anak dapat mengikuti tes bakat. Sedangkan jika ingin mengetahui bidang apa yang disukai oleh anak, maka yang diikuti adalah tes minat.

Sesungguhnya menumbuhkan semangat belajar atau keinginan untuk berusaha memperoleh pengalaman baru adalah tujuan penting yang tidak boleh diabaikan oleh orangtua atau guru. Sebenarnya alam ini penuh dengan hal-hal yang menarik perhatian terhadap hal-hal yang apabila anak-anak dapat ditolong untuk “ingin mempelajarinya”, sungguh hidup mereka akan menjadi lebih sempurna dan lebih bahagia. Apabila, baik orangtua atau guru ingin menolong anak untuk mempelajari sesuatu yang dipandang berguna baginya, maka haruslah mereka lebih dulu menjelaskan pentingnya hal itu dan bagaimana agar ia berhubungan dengan keperluan dan bakatnya. (Imaduddin Ismail, 1980: 46-47)

Maka untuk mengembangkan minat dan bakat anak, perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, diantaranya adalah:

- 1) Tidak memaksakan bakat anak
- 2) Tidak menghukum atau mempermalukan anak di depan orang lain karena tidak menunjukkan kemajuan.
- 3) Tidak mengintervensi anak terlalu banyak dalam melakukan aktivitas
- 4) Tidak membanding-membandingkan kemampuan anak dengan teman-temannya.

- 5) Tidak menggunakan ancaman, kekerasan dan otoritas sebagai orang tua supaya dipatuhi anak.
- 6) Tidak menuntut anak terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan dan minat anak
- 7) Mencari penyebab kenapa anak tidak menyukai suatu kegiatan. Dan berusaha secepatnya untuk mengubah pendekatannya atau anak memang tidak berminat dengan kegiatan tersebut. Komunikasi secara terbuka dengan anak.
- 8) Beri anak kebebasan untuk menemukan keinginannya dalam mengekspresikan diri,
- 9) Puji setiap hasil yang diperoleh, beri semangat bahwa semakin lama akan semakin baik. Bersabar dalam menghadapi anak. Mereka biasanya butuh dimengerti dan didukung.
- 10) Ajak refreshing bila anak merasa suntuk dengan kegiatannya yang banyak. Biarkan dia menikmati masa kanak-kanaknya dengan sebanyak mungkin dengan pengalaman yang menyenangkan dan mengembrakan, sehingga tidak merasa tertekan. Biarkan jiwanya tetap utuh sebagai anak-anak dan biarkan proses yang membuatnya berkilau secara alami. (Connie M. Eales, 2003: 18-19)

Pendidikan bagi anak terlantar yang berkebutuhan khusus juga diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Perlindungan anak:

“Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Meskipun mempunyai kekurangan dan cacat anak-anak di Indonesia tetap berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak

normal pada umumnya. Seperti anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan social berhak memperoleh pendidikan layanan khusus seperti anak-anak autis dan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu. ((Ilham Arif Almubarak, 2020: 41)

Pendidikan dasar minimal 9 tahun terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.”

Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga, Pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak . jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak, serta pasal ini juga menegaskan bahwa negara , pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. (Ilham Arif Almubarak, 2020: 41)

Dana untuk pendidikan anak terlantar. Pasal 53 ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 :

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi dari keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.”

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah serta pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta wajib

menjamin tersedianya dan guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara. (Ilham Arif Almubarak, 2020: 42)

Peran masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan anak terlantar. Pasal 8 undang-Undang No. 20 Tahun 2003 :

“Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan.”

Sehingga setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Hak pendidikan anak di Indonesia saat ini sudah diatur negara dalam perundangan. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak juga berhak memperoleh pendidikan khus bagi ana yang memilii keunggulan baik dibidang akademik maupun non akademik.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 berbunyi :

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau social berhak memperoleh pendidikan khusus;
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khsuus;
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 20 tahun2003 berbunyi :

1. Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar;

2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk juga anak terlantar dan anak-anak jalanan yang masih berusia di bawah 18 tahun untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Meskipun banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah terpencil dan akses yang susah tapi warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Layanan pendidikan khusus juga wajib diberikan kepada warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (Ilham Arif Almubarak, 2020: 43-44)

5. *Siyasah dusturiyah*

Kata “*Dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam semua negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara. (Jubair Situmorang, 2012: 19)

Kata *dustur* sama dengan *Constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah

perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Prinsip yang diletakkan dalam perumusan perundang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, tauran yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadist serta tujuan syariat Islam. Di samping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kellembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusriyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntu oleh hal ilwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan

manusia serta memenuhi kebutuhannya. *Siyasah dusturiyah* membahas persoalan-persoalan meliputi:

- a. Perseolaan imamah, hak dan kewajibannya
- b. Perseolaan rakyat, statusnya, dan hak-haknya
- c. Perseolaan *bai'at*
- d. Perseolaan *waliyul ahdi*
- e. Perseolaan perwakilan
- f. Perseolaan *ahlul halli wal aqdi*
- g. Perseolaan *wuzaroh* dan perbandingannya (H.A. Djazuli, 2003: 47)

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu dari sejumlah kajian yang memberikan perhatian khusus kepada kemaslahatan umat atau rakyat, mengatur bagaimana penguasa dapat merumuskan kebijakan untuk mengontrol kehidupan warga negara. Sederhananya, orang yang memimpin dalam mengambil suatu kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Selain sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan atas kebijakn pemimpin juga menjadi sarana dalam hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam upaya mencapai tujuan negara. (Erma Yulianis, 2019; 84)

Jadi *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang- undangan sebuah negara, dan juga hal-hal sebagaimana berikut konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Sulistyowati, 2019: 43-44)

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relavan adalah suatu peneltian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relavan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topic yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama.

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti terdapat beebearap penelitian yang berkaitan dengan hak mendapatkan pendidikan bagi anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *siyasah dusturiyah* antara lain:

1. Skripsi Laili Mufida dengan judul “Kewenangan Dinas Sosial Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Perspektif Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor6 Tahun 2011 Dan *Fiqh Siyasah Dusturiyah*”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: kewenangan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dalam memenuhi hak pendidikan anak jalanan berupa pelatihan kepada anak dan pemberian UPTD yaitu Kampung Anak Negeri, tetapi dalam pelaksanaanya masih kurang efektif karena kurangnya kesadaran masyarakat Surabaya dalam menanggapi hal tersebut. Hubungannya dengan fiqh siyasah disturiyah yaitu bahwasanya dinas social dan gubernur memiliki kesetaraan dalam konteks negara islam, maka keduanya memiliki tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan umat khususnya untuk kota Surabaya.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai hak anak dalam bidang pendidikan. Sedangkan perbedaannya di sini penelitian dalam skripsi ini membahas tentang hak pendidikan anak jalananan di kota Surabaya menurut perda kota Surabaya dan *siyasah dusturiyah* sedangkan dalam penelitian penulis lakukan membahas mengenai hak pendidikan anak terlantar serta meninjau dari segi perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah*.

2. Jurnal Tatik Mei Widari dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Permasalahakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Secara hukum, undang-undang telah menjamin hak pendidikan anak dan negara wajib melindungi hak tersebut bahkan ketika anak tersebut bermasalah dengan hukum dan harus tinggal di lembaga pemasyarakatan anak, meskipun ada beberapa hak mereka

dibatasi kerana adanya konsekuensi sanksi hukum. Namun demikian masih perlu dilakukan penyesuaian substansi hukum yang belum memberikan batasan-batasan tertentu yang belum jelas yang berkaitan dengan subjek dan objek hukum yang terkait dengan hak pendidikan anak didik lembaga pemasyarakatan demi kesejahteraan anak itu sendiri.

Dari segi implementasi di Lapas Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar meskipun dalam proses pelaksanaannya masih banyak ruang untuk perbaikan dan pengembangannya. Adanya sekolah tingkat dasar dan menengah bahkan adanya program untuk mendaftarkan ujian persamaan yaitu yang dikenal kejar Paket C bagi Anak Didik yang umurnya setingkat anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA) di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar merupakan suatu bukti bahwa lapas mengormati hak pendidikan Anak Didik sesuai dengan program wajib belajar 9 tahun di Lapas sesuai dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai hak anak dalam bidang pendidikan. Sedangkan perbedaannya di sini penelitian dalam jurnal ini membahas tentang hak pendidikan anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak sedangkan dalam penelitian penulis lakukan membahas mengenai hak pendidikan anak terlantar serta meninjau dari segi perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah*.

3. Jurnal Cynthia Phillo, Hessa Arteja, M. Faiz Rizqi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Pendidikan Pada Masa Pandemi Covid-19”. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Di masa pandemic Covid-19 ini, realisasi hak anak atas pendidikan semakin sulit tercapai, sehingga perlu adanya perlindungan hukum dari negara dan masyarakat untuk anak-anak dalam memperoleh pendidikan di masa

pandemi ini. Bentuk perlindungan hak anak atas pendidikan selama pandemic Covid-19 dapat dilihat pada Salah satu bentuk pelaksanaan perlindungan anak adalah pelaksanaan hak anak atas pendidikan. Harus memastikan penghormatan terhadap hak anak atas pendidikan, memastikan pemeliharaan dan kesejahteraan anak, dan dilindungi oleh pemerintah tanpa memandang kondisi fisik dan atau mental anak, ras atau golongan, serta keadaan darurat seperti covid-19 ini. Selain negara, masyarakat juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin hak dan perlindungan anak.

Bentuk peran negara dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan dalam masa pandemic ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya Surat Edaran oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yaitu pedoman pelaksanaan belajar dari rumah selama darurat bencana Covid-19. Pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat Covid-19 ini dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh yang dibagi ke dalam dua pendekatan yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring), namun tidak dipungkiri, Pembelajaran Jarak Jauh ini juga menimbulkan kesulitan, oleh karena itu, Pemerintah juga memberikan bantuan kuota bagi para pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen supaya dapat melaksanakan proses ajar-mengajar secara daring atau online.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak dalam bidang pendidikan. Sedangkan perbedaannya di sini penelitian dalam jurnal ini membahas tentang pemenuhan dan perlindungan hukum hak pendidikan anak pada masa pandemic Covid-19 sedangkan dalam penelitian penulis lakukan membahas mengenai perlindungan hak pendidikan anak terlantar serta meninjau dari segi perundang-undangan dan *siyasah dusturiyah*.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini melingkupi penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum (*comparative*) hukum. (Putu Eva Ditayani Antari, 2017: 18)

Adapun hubungannya dengan penelitian ini adalah peneliti mencari kesesuaian hukum baik dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka yaitu buku- buku atau literatur yang berhubungan dengan hak-hak anak.

B. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Bulan Kegiatan						
		Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk mem-peroleh data dan menyusun data	✓						

2.	Menganalisa dan mengolah sumber data		✓	✓	✓			
3.	Seminar Proposal					✓		
4.	Melakukan Penelitian kepustakaan					✓		
5.	Menganalisa hasil penelitian					✓		
6.	Membuat hasil penelitian					✓	✓	
7.	Munaqasyah							✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah, penulis menggunakan instrument pendukung seperti handphone, buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan hak-hak anak.

D. Sumber Data

Karna penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data kedua yang penulis gunakan untuk menjawab objek penelitian. Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

- a. Al-Quran dan Hadist
- b. Undang-Undang Dasar 1945
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- f. Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

2. Bahan hukum sekunder

- a. Deklarasi universal hak asasi manusia
- b. Deklarasi internasional tentang hak-hak anak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
- d. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan hak pendidikan anak terlantar. Setelah bahan didapatkan peneliti membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. (Miles Matthew dan Michael Huberman, 1992: 1516).

Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai pemenuhan hak pendidikan anak terlantar berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perspektif siyasah dusturiyah.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan

untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83).

Untuk penelitian penulis sendiri penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang mana dengan menggali sumber data melalui buku- buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diidentifikasi tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Siyasah Dusturiyah* yaitu, sebagai berikut:

A. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Pembahasan hak atas pendidikan tentunya tidak terlepas dari hubungannya dengan hak asasi manusia. Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda-beda tentang hak asasi manusia, misalnya dalam bahasa Inggris disebut *human rights* dan dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'home* sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari segi normatif, mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diatur dalam UUD 1945 baik sebelum dan sesudah amandemen. Bedanya, pengaturan HAM dalam UUD 1945 sebelum amandemen dianggap belum lengkap karena hanya beberapa pasal terutama Pasal 27-31. Oleh karena itu, kekurangan tersebut kemudian dilengkapi pada saat terjadi perubahan kedua pada tahun 2000. Penambahan cakupan dan ruang lingkup hak asasi manusia di dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan aspek penting yang harus dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. (Hernadi Affandi, 2017 : 221)

Banyak ahli menegaskan betapa pentingnya memasukkan hak asasi manusia dalam konstitusi suatu negara. Pada umumnya hak asasi manusia dan konstitusi memiliki hubungan yang erat, dimana konstitusi memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia, sedangkan hak asasi manusia selalu menjadi muatan konstitusi. Oleh karena itu konstitusi selalu mengatur masalah hak asasi manusia agar tersedia jaminan dan perlindungan bagi warga negaranya.

Kehadiran konstitusi yang bernuansa hak asasi manusia akan memberikan perlindungan kepada warga negara dan memberikan tanggung jawab kepada negara dalam pemenuhan dan pelaksanaannya. (Hernadi Affandi, 2017 : 221)

Pengaturan hak asasi manusia dalam konstitusi menunjukkan bahwa hak asasi manusia telah menjadi materi muatan konstitusi, sehingga mengikat semua pemangku kepentingan terutama penyelenggara negara dan pemerintahan di semua tingkatan, pusat dan daerah, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam pelaksanaan hak asasi manusia tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap warga negara. Namun demikian, dalam UUD 1945 menetapkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan hak asasi manusia berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab utama untuk menegakkan hak asasi manusia, termasuk hak atas pendidikan. (Hernadi Affandi, 2017 : 223)

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya amanat nasional sebagai diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu : “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan social”. Keberhasilan program pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang istimewa. Pendidikan merupakan instrument penentu kemajuan dalam segala bidang kehidupan, dalam memilih dan memajukan kehidupan yang baik, sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

International Commission on Educational Development sebagai bagian dari *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*

(UNESCO), telah mengingatkan negara-negara bahwa jika ingin membangun dan berusaha memperbaiki kondisi suatu negara, maka harus dimulai dengan pendidikan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Selain diatur dalam konstitusi, hak atas pendidikan juga diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, yang mana telah dijelaskan dalam kajian teori.

Pengaturan mengenai hak pendidikan di Indonesia disebabkan karena pendidikan merupakan aspek penting dalam suatu negara dimana kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh pendidikan warga negaranya. Bahkan kemerdekaan Indonesia dicapai setelah rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk menikmati pendidikan sehingga memiliki rasa kemandirian dan memiliki keterampilan strategis dalam memperjuangkan kemerdekaan. Selaian itu Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia membutuhkan sinergi antar komponen dan membutuhkan kesepahaman visi seluruh *stake holder* (pemangku kepentingan) yang terlibat. Komponen pendidikan meliputi input siswa (*raw material*), alat dan prasarana (*tools*), dan metode pembelajaran (*process*) yang merupakan sebuah sistem yang akan menentukan kualitas lulusan (*out put*), sedangkan *stake holder* (pemangku kepentingan) meliputi siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, instansi terkait dan pemerintah daerah harus satu visi dan bekerja sama untuk memperlancar dan mempermudah pencapaian tujuan, baik tujuan akademik maupun pembentukan nilai moral. (Sheilla Chairunnisyah Siraat, 2017 : 172)

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan probadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Oleh karena itu, dalam dalam rangka pendidikan anak, Pasal 9 ayat 1 dengan jelas mengatur agar anak dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa terkecuali, termasuk juga untuk anak yang mengalami ketelantaran.

Untuk pengembangan minat dan bakat anak terlantar dibutuhkan suatu wadah pengembangan diri yang dapat melatih mereka dalam membentuk karakter mereka di masa yang akan datang. Pengembangan diri untuk anak terlantar bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak terlantar untuk mengembangkan dan mengaapresiasikan diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Hal ini dapat dicapai melalui upaya belajar di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan lain-lain.

Selanjutnya yaitu pada pasal 48 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, serta pada Pasal 49 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun didasarkan pada konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada dasarnya berarti bahwa semua anak memiliki akses yang sama untuk pendidikan. tujuan dari program ini adalah untuk merangsang aspirasi pendidikan orang tua/wali dan anak-anak, sehingga meningkatkan produktivitas kerja penduduk secara nasional. Menurut Saraswati (2015 : 2) program wajib belajar 9 tahun memiliki 4 macam ciri utama yaitu:

1. Tidak dilakukan melalui paksaan, tetapi imbauan.
2. Tidak memilki sanksi hukum, tetapi mekannkan tanggung jawab moral orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
3. Tidak memiliki undang-undang khusus dalam implementasi program.

4. Keberhasilan dan kegagalan program diukur dari peningkatan partisipasi bersekolah anak usia 7-14 tahun.

Ada lima alasan bagi pemerintah untuk memulai program wajib belajar 9 tahun, yaitu:

1. Lebih dari 80 % angkatan kerja hanya berpendidikan SD atau kurang, atau SMP tidak tamat.
2. Program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kualitas SDM dan dapat memberi nilai tambahan pada pertumbuhan ekonomi.
3. Semakin tinggi pendidikan akan semakin besar partisipasi dan kontribusinya di sector-sektor yang produktif.
4. Dengan peningkatan program wajib belajar 9 tahun akan meningkatkan kematangan dan keterampilan siswa.
5. Peningkatan wajib belajar menjadi 9 tahun akan meningkatkan umur kerja minimum dari 10 ke 15 tahun. (Sheilla Chairunnisyah Siraat, 2017 : 174)

Mengenai wajib belajar 9 tahun, menurut Abdul Waidl, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dalam siaran persnya yang dikutip dari (m.antaranews.com), mengatakan ketentuan ini dinilai dan menghalangi hak masyarakat usia sekolah mendapatkan pendidikan yang layak untuk dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan, ia menilai wajib belajar yang berlaku pada sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP) sudah tidak mampu melindungi hak pendidikan anak-anak usia sekolah lanjutan tidak lagi melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA).

Apabila negara hanya mewajibkan sekolah 9 tahun, bagaimana mungkin anak-anak tersebut mendapatkan pekerjaan, sedangkan saat ini tidak ada lowongan pekerjaan yang dibuka untuk orang yang hanya lulusan SMP. Lapangan pekerjaan saat ini membutuhkan orang-orang yang minimal berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau sederajat. Menurut Abdul Waidl, bagaimana bisa negara hanya mewajibkan sekolah hanya hingga

jenjang SMP atau hanya 9 tahun, sehingga tidak relevan lagi karena persyaratan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang memungkinkan adalah pendidikan menengah/kejuruan atau yang setingkatnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa guna memenuhi hak warga negara akan suatu pendidikan dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, informal, nonformal. Jalur pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jalur pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Sedangkan jalur pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi anak dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan anak.

Untuk anak yang mengalami ketelantaran jalur pendidikan formal sangat penting bagi mereka dalam pemenuhan pendidikan. selain pendidikan formal yang diberikan pemerintah, pendidikan non formal juga bisa menjadi pilihan agar dapat lebih dekat dengan anak terlantar, hal ini dapat di lihat dari komunitas-komunitas social yang melakukan kegiatan pendidikan non formal bagi anak terlantar, walaupun mereka bukan pemerintah yang berwenang terhadap hal tersebut, tetapi mereka membantu menjalankan kewajiban pemerintah.

Salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pendidikan anak terlantar adalah negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa

pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan / atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Berdasarkan pasal tersebut, sangat jelas bahwa pendidikan, bantuan cuma-cuma dan pelayanan khusus bagi anak terlantar merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, anak terlantar dibalik segala kekurangan yang mereka miliki sebagai warga negara Indonesia juga mempunyai hak untuk melanjutkan dan menempuh pendidikan sama halnya dengan warga negara lainnya. Dan pemerintah wajib memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

Konstitusi mensyaratkan minimal 20 % dana APBN dialokasikan untuk sektor pendidikan. Angka 20 % dalam APBN adalah angka minimal yang harus dipenuhi di luar pembayaran gaji pendidik dan biaya pendidikan kedisiplinan. Artinya, ketika angka tersebut tidak cukup untuk melaksanakan hak atas pendidikan, pemerintah harus menambah alokasi dana untuk sektor pendidikan. disinilah keperpihakan anggaran untuk pendidikan terlihat. Alasan klasik bahwa jika anggaran pendidikan semakin meningkat maka anggaran untuk sector lain akan berkurang dapat disiasati dengan pengelolaan dana APBN yang efektif. Penambahan terhadap sector pendidikan dapat berasal dari pemangkasan pos-pos yang tidak krusial dan tidak memenuhi rasa keadilan rakyat seperti anggaran perjalanan dinas para pejabat serta belanja barang dan jasa. Lagi-lagi semua itu kembali pada *political will* dari pemerintah itu sendiri. (Sheilla Chairunnisyah Siraat, 2017 : 178)

Selama ini penyebab rendahnya pemenuhan hak warga negara atas pendidikan bukan karena keterbatasan dana, tetapi karena komitmen dan kemauan pemerintah dan DPR untuk menggunakan dana APBN untuk sector pendidikan. selain itu, harus ada koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat

dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah daerah melalui asas desentralisasi tidak boleh menjadi pembenaran atas ketimpangan akses dan mutu pendidikan. jangan sampai desentralisasi yang dimaksudkan sebagai jawaban pemerataan dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan justru berujung pada penurunan kualitas pendidikan. Perlu dicatat bahwa tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas, baik dari sisi kapasitas staf maupun anggaran yang terdistribusi secara merata. Program penunjang operasional sekolah, komite sekolah, kurikulum berbasis kompetensi harus ditingkatkan dengan mengedepankan komitmen baru bahwa pendidikan adalah hak, bukan kewajiban. (Sheilla Chairunnisyah Siraat, 2017 : 178-179)

B. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Terlantar Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Anak kecil masih sepenuhnya bergantung kepada orang lain. Pada dasarnya, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan. Meskipun demikian, manusia lahir ke muka bumi dengan membawa bakat masing-masing. Sebagian sudah siap bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya, dan sebagian yang lain masih harus diolah dan disempurnakan. Seorang anak tidak bisa menciptakan perubahan apa pun dalam lingkungannya untuk memenuhi segala kebutuhan perkembangan dan pertumbuhannya, kecuali melalui ibunya. Oleh karena itu, peran seorang ibu mutlak diperlukan demi kelangsungan hidup sang anak. (Syekh Khalid bin Abdurrahman al-‘ik, 2012 : 228)

Islam memperkuat adanya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia secara umum dan menjadikannya sebagai kemaslahatan-kemaslahatan yang perlu dipertimbangkan adalah kemaslahatan hakiki yang bermuara pada 5 hal, yaitu *hifdz al-nafs* (menjamin kelangsungan hidup), *hifdz al-aql* (menjamin kebebasan

berfikir, beropini, dan berespresi), *hifdz ad-din* (menjamin kebebasan beragama), *hifdz an-nasl* (menjamin hak kelangsungan hidup manusia), dan *hifdz al-maal* (menjaga harta). Kelima perseolaan ini merupakan pilar kehidupan manusia di dunia dan tidak ada kehidupan yang layak, kecuali dengan menjaga kelima hal tersebut. (Ilham Arif Almubarak, 2020 : 77)

Adapun yang dimaksud menjaga keturunan adalah penjagaan terhadap spesies manusia. Yaitu upaya agar manusia bisa tumbuh dan berkembang, berbadan kuat, mengembangkan bakat, mampu mengontrol emosi, berperasaan halus, berbudi pekerti luhur, dan beragama dengan baik. Hal itu bisa dilakukan dengan mengarahkan keluarga agar mendidik anaknya dengan baik dan memberikan kasih sayang dengan optimal agar anak merasakan kebahagiaan dalam hidup. (Syekh Khalid bin Abdurrahman al-‘ik, 2012 : 228-229)

Dalam konteks hak atas pendidikan, ajaran Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap umatnya yang menuntut Ilmu pengetahuan. Ada banyak ayat Al-Quran dan Hadis yang mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Bahkan hukum mencari ilmu wajib bagi setiap manusia. Kewajiban ini menunjukkan adanya persamaan hak bagi setiap orang untuk mengakses pendidikan baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Dalam Islam, semua ilmu pada hakikatnya sama, yaitu berasal dari Allah dan milik-Nya. Tidak ada perbedaan antara ilmu umum dan ilmu agama. Segala sesuatu harus dipelajari, dipelihara dan dipraktekkan untuk kepentingan diri sendiri dan masyarakat pada umumnya. Al-Quran menekankan keutamaan dan kewajiban seseorang untuk menuntut ilmu dan menempuh pendidikan, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا

قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan”.* (Al-Mujadillah: 11)

Dalil di atas menunjukkan bahwa kewajiban dan hak atas ilmu tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan. Allah tidak membedakan ras, jenis, suku, ras dan posisi social manusia sebagai balasan atas perbuatan baik hamba-hamba-Nya, termasuk juga dalam perkara menuntut ilmu dan pendidikan. Allah juga berjanji untuk memualikan seseorang atau bangsa dengan yang dilimpahi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Ilham Arif Almubarak, 2020 : 77)

Sejak Islam disyariatkan, Rasulullah Saw mengingatkan arti penting pendidikan. beliau memfokuskan perhatian terhadap masalah pendidikan dan memerintahkan untuk mengajarkan baca tulis. Tidak sampai pada abad kedua Hijriah, setiap daerah yang dihuni oleh masyarakat muslim sudah mengenal sistem pendidikan. kebudayaan Islam dapat mencapai masa keemasannya dikarenakan adanya sistem pendidikan yang cukup akurat dan tersosialisasi dengan baik. Melalui sistem pendidikan tersebut, nilai-nilai ajaran Islam dapat terejawantahkan. (Syekh Khalid bin Abdurrahman al-‘ik, 2012 : 244)

Dalam Islam unsur-unsur pendidikan terfokus pada:

1. Penjagaan terhadap fitrah anak yang sedang berkembang.
2. Pengembangan bakat anak.
3. Mengarahkan fitrah dan bakat dengan benar.
4. Meningkatkan secara perlahan-lahan dalam melakukan proses pendidikan.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak terlantar berarti setiap anak terlantar di dunia ini berhak untuk memperoleh ilmu pengetahuan sesuai dengan

kemampuannya. Pemerintah sebagai pengemban jalannya pendidikan sepatutnya memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor ini, karena pendidikan merupakan hal penting dan syarat mutlak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semangat pentingnya pendidikan dapat dilihat dari pernyataan Nabi bahwa menuntut Ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Usaha pendidikan bukan hanya sekedar membebaskan rakyat dari buta aksara. Ini barulah tahap awal dari aspek penciptaan sumber daya manusia yang andal. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah melahirkan pribadi-pribadi Muslim yang dapat menyesuaikan diri dengan cita-cita yang terkandung dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi, mengarahkan perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada lingkungan yang Islami, mengajarkan keterampilan yang selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat serta menstimulasikan insentif riset dan penemuan-penemuan teknik baru pengolahan sumber daya dari Allah secara lebih efisien.

Selain membangun karakter moral dan akhlak yang baik (*al-akhlaq al-mahmudah*), sistem pendidikan Islam berupaya menanamkan arti penting kerja keras dan efisiensi kepada peserta didik. Rasulullah menekankan pada saat itu bahwa tidak mungkin mencapai kehidupan ummat yang madani tanpa ilmu pengetahuan. prinsip atau seruan Rasulullah untuk berbuat baik dan berlaku adil tidak dapat dicapai kecuali jika diberkahi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk mencapai masyarakat madani perlu menggunakan instrument ilmu pengetahuan yang dikuasai umat. Dengan kata lain, pendidikan adalah hak asasi untuk semua umat dan Negara atau pemerintah (*daulah*) sebagai pemegang jabatan public (*ummat*) tidak dapat melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan, memfasilitasi, dan memastikan bahwa semua anak terlantar memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan tidak diskriminatif. (Maulana Abu A'la, 2000 : 82)

Wujud perhatian pemerintah terhadap pemenuhan pendidikan anak terlantar dapat dilihat dari beberapa besar dan belanja negara yang disediakan

untuk kepentingan sektor ini. Bahwa sumber pendapatan negara harus mempertimbangkan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Pemerintah tidak boleh menjadikan sumber pendapatan negara dari kegiatan-kegiatan yang dilarang agama. Karena hal ini akan membawa kemudaratannya ditengah-tengah masyarakat. Pembangunan yang dilandas oleh hal-hal yang dilarang Allah hanya akan bermuara pada kesengsaraan umat manusia itu sendiri. (Muhammad Iqbal, 2016 : 341)

Selanjutnya, belanja dan pengeluaran negara juga harus mempertimbangkan prinsip kemaslahatan. Belanja negara tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat fisik, tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat nonfisik. Kedua-duanya harus seimbang dilakukan oleh negara Islam. Bila salah satu bidang terabaikan, maka cita-cita negara Islam menciptakan kehidupan yang adil, makmur, dan diridhai Allah Swt akan sulit terwujud. (Muhammad Iqbal, 2016 : 342)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengaturan mengenai pemenuhan hak pendidikan anak terlantar terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan juga terdapat dalam pasal 48 bahwa pemberian pendidikan untuk anak wajib 9 tahun. Pada pasal 49 juga menjelaskan kalau orang tua/wali dan pemerintah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan. dalam penerapannya pemberian hak pendidikan diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal dan informal. Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib juga menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Dalam pandangan siyasah dusturiyah, Pelaksanaan hak dan kewajiban pemenuhan hak pendidikan bagi umat manusia sebenarnya telah tersirat dalam kehidupan Rasulullah Saw. beliau memfokuskan perhatian terhadap masalah pendidikan dan memerintahkan untuk mengajarkan baca tulis. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan, memfasilitasi, dan memastikan bahwa semua warga negara memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan tidak diskriminatif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin mengemukakan beberapa saran antara lain:

1. Mengenai semua aturan Undang-Undang yang mengatur tentang pemenuhan pendidikan anak terlantar kurang sepenuhnya bisa menjamin pendidikan anak terlantar maka dari perlu adanya atauran tambahan untuk mempermudah anak terlantar dalam mendapatkan pendidikan.
2. Kepada pembaca hendaknya karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai sumber bacaan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Serta dapat juga dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Hernandi. 2017. Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. *Jurnal Hukum Positum*. 1 (2).
- Al-Habsyi , Abdullah, M. Ali, Abu Haidar. 2005. *HAM: Hak-Hak Sipil Dalam Islam*. Cet.1. Markas Ar-Risalah. Jakarta.
- Ali, Haidir. 2014. Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Almubarak, Ilham Arif. 2020. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Skripsi*. Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Antari, Putu Eva Ditayani. 2017. Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. 4 (2)
- Atsani, Ulya. 2006. *Hukum Tata Negara*. STAIN Batusangkar Press. Batusangkar.
- Budiyanto, HM. Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam. Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dahlan, Hanafi. 2008. *Dinamika Anak Terlantar*. B2P3KS PRESS. Yogyakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1994. *Al-Quran dan Terjemah*. Kumudasimoro Grafindo. Bandung.
- Djazuli, H.A. 2003. *Fiqh Siyasah*. Kencana. Jakarta.

- Faqih, Imam. Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama. Pacitan: 53.
- Hani, Sholihah. 2018. Perlindungan Anak Dalam Perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Afkar*. 1 (1): 47-50.
- Hayyie, Abdul, Al-Kattani, dkk. 2007. *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Gema Insani. Jakarta.
- Irfan, Nurul. 2012. *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Amzah. Jakarta.
- Ismail, Imaduddin. 1980. *Pengembangan Kemampuan Belajar Pada Anak-Anak, Penerjemah Zakiah Doradjat*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Iqbal, Muhammad. 2016. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Groub. Jakarta.
- Jumaida, Farah Fauzal. 2018. Pemenuhan Hak Intelektual Anak Terlantar (Studi Kasus Dinas Sosial Kota Banda Aceh). *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh
- Khalid bin Abdurrahman al-Ik, Syekh. 2012. *Kitab Fiqh Mendidik Anak*. Diva Press. Yogyakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2010. *Warta KPAI*. Edisi 1. Jakarta.
- Lopa, Baharudin. 1996. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*. Dana Bakti Prima Yasa. Yogyakarta.
- M. Eales, Connie. 2003. *Perilaku Anak Usia Dini*. Kanisius. Yogyakarta.
- Makara, Muhammad Taufik, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

- Miles, B. Methew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UIP. Jakarta.
- Muhammad, Zaki, 2014. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Asas* 6 (2): 6
- Munander, Utami. 1999. *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rosyadi, Ahmad. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif. *Skripsi*. Program Studi Hukum Pidana Islam. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Santriati, Amanda Tikha. 2013. Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam IslamSiyasah dusturiyah*. Pustaka Setia. Bandung.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA. Bandung.
- Sunarto, dan Ny. B. Agung Hartono. 1999. *Perkembangan Peserta Didik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Syakra, Anna, Mulati. 2018. Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Di Tinjau dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Adigma*: 1-2.

Trisnowati, Ika Septi. 2017. Pengembangan Minat dan Bakat Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta. *Skripsi*. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Yulianis, Erma. 2019. Perspektif Siyasah dusturiyah Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang Kota Bogor. *Jurnal Asy Syariah*.1 (21)